



PUTUSAN

Nomor 414/PID.SUS/2022/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Epi Andrian Bin Sahrul;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cot Keutapang, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa Epi Andrian Bin Sahrul ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
8. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;



Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 16 November 2022 Nomor 414/PID.SUS/2022/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Register Nomor 414/PID.SUS/2022/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 25 Agustus 2022, Nomor.REG.PERK: PDM-125/BIR/08/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Epi Andrian Bin Sahrul secara bersama-sama dengan Saksi Karman Saputra Bin Mansur dan Saksi Maulana Bin Muhammad Yusuf Puteh, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.22 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan SKB tepatnya di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.10 wib pada saat terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa yang bertempat di Desa Cot Keutapang Kec. Jeumpa Kab. Bireun, datang Saksi Karman Saputra menghampiri terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol BL 4600 GI. Kemudian Saksi Karman Saputra mengatakan "Pi Apa Disini Ada Kerja Buat Saya, Pasang Batako Pun Boleh" lalu terdakwa mengatakan "Belum Ada, Nanti Lah Saya Tanya Sama Mandor Dulu" kemudian terdakwa mengatakan lagi "Dimana Kita Cari Sabu, Sama Saya Ada Uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)"



lalu Saksi Karman Saputra mengatakan "Ayoklah Sama Saya Juga Ada Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kita Pergi Ke Tempat Teman Saya Dulu". Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Karman Sapu. Kemudian terdakwa dan Saksi Karman Saputra langsung pergi menuju ke Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireun untuk menemui saksi Maulana. Kemudian sekira pukul 20.35 wib terdakwa dan Saksi Karman Saputra tiba di rumah Saksi Maulana tepatnya di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireun. Lalu Saksi Karman Saputra langsung menghampiri Saksi Maulana dan Saksi Karman Saputra mengajak Saksi Maulana untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Saksi Maulana menolak ajakan Saksi Karman Saputra. Kemudian Saksi Karman Saputra menyuruh Saksi Maulana untuk mencari narkoba jenis sabu, lalu Saksi Maulana mengatakan "Boleh". Setelah itu Saksi Maulana langsung menghubungi Sdr. Wari (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam milik Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana mengatakan "ada narkoba jenis sabu, ada orang yang mencari narkoba jenis sabu" lalu sdr. Wari (DPO) mengatakan "ada, pergi saja di pinggir jalan pedesaan desa buket teukuh tepatnya di samping doorsmeer". Setelah itu terdakwa, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana langsung pergi menuju ke depan SKB yang bertempat di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol BL 4600 GI. Sesampainya di depan SKB tersebut, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan tetap menunggu di depan SKB tersebut sedangkan Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana langsung pergi untuk mencari narkoba jenis sabu. Tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana datang kembali menghampiri terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Maulana memegang 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam genggam tangan. Setelah itu terdakwa dan Saksi Karman Saputra pergi kembali ke rumah Saksi Maulana untuk mengantar saksi Maulana. Kemudian pada saat terdakwa, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana sedang melintas di Jalan simpang gedung SKB tepatnya di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireun tiba-tiba terdakwa, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana diberhentikan oleh saksi Jiwangga Tirta



Raymoza dan Saksi Nurhadi Al Akbar yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen, lalu pada saat itu Saksi Maulana langsung membuang 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang berada di dalam genggam tangan Saksi Maulana ke atas aspal tepat di dekat terdakwa, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana diberhentikan. Kemudian saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana dan dari hasil pemeriksaan/ pengeledahan tersebut saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan Saksi Nurhadi Al Akbar berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas atas aspal tepatnya dibawah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana tersebut. Kemudian terdakwa, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireun sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 68/SP/60060/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireun Cut Zulfina, NIK P.80879, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3095/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm,Apt. dan Riski Amalia, SIK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkoba.Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa Epi Andrian Bin Sahrul, Saksi Karman Saputra Bin Mansur dan Saksi Maulana Bin Muhammad Yusuf Puteh adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau.

Kedua.

Bahwa ia terdakwa Epi Andrian Bin Sahrul secara bersama-sama dengan Saksi Karman Saputra Bin Mansur dan Saksi Maulana Bin Muhammad Yusuf Puteh (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan simpang gedung SKB tepatnya di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 21.45 wib saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan Saksi Nurhadi Al Akbar yang merupakan personil dari yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireun memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireun sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan Saksi Nurhadi Al Akbar langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan ke rumah kosong yang bertempat di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireun guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian



sekira pukul 22.00 wib saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan Saksi Nurhadi Al Akbar tiba di Jalan simpang gedung SKB tepatnya di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireun dan langsung memberhentikan terdakwa, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol BL 4600 GI. Kemudian saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana dan dari hasil pemeriksaan/ pengeledahan tersebut saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan Saksi Nurhadi Al Akbar berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas atas aspal tepatnya dibawah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana tersebut yang mana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya telah dibuang oleh Saksi Maulana pada saat terdakwa, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana diberhentikan oleh saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan Saksi Nurhadi Al Akbar. Kemudian terdakwa, Saksi Karman Saputra dan Saksi Maulana beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireun sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 68/SP/60060/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireun Cut Zulfina, NIK P.80879, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3095/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.SI, M.Farm,Apt. dan Riski Amalia, SIK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang



dibawa berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkoba.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa Epi Andrian Bin Sahrul, Saksi Karman Saputra Bin Mansur dan Saksi Maulana Bin Muhammad Yusuf Puteh adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 20 Oktober 2022, Nomor.REG.PERK: PDM-125/BIR/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Epi Andrian Bin Sahrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000.00- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa



plastik pembungkus dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus amplop warna coklat;

- 1 (satu) Unit Handphone android merek samsung warna hitam dengan nomor IMEI: 352806091687123/01;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam Nopol BL-4600-GI, Nosin JF12E1173154 dan Norang MH1JF12157K168689;

Dipergunakan dalam perkara Karman Saputra Bin Mansur.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Epi Andrian Bin Sahrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus amplop warna coklat;
 - 1 (satu) Unit Handphone android merek samsung warna hitam dengan nomor IMEI: 352806091687123/01;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam Nopol BL-4600-GI, Nosin JF12E1173154 dan Norang MH1JF12157K168689;Dipergunakan dalam perkara Maulana Bin Muhammad Yusuf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 180/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bir yang dibuat oleh Alian, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 Muhadir, S.H Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bir;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 180/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bir yang dibuat oleh Khairullah Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 1 November 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Khairullah Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 1 November 2022 masing masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bir, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bir, telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pembedaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bir yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bir yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami Merrywati. T.B, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Pandu Budiono, S.H.,M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ;

d.t.o

1. Pandu Budiono, S.H.,M.H

d.t.o

2. Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Merrywati. T.B, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP,196712071989031006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)